

## **KETENTUAN KHUSUS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR-BUPATI-WALIKOTA 2016**

### **PERATURAN KPU NOMOR 6 TAHUN 2016, BN RI NOMOR 1127 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, PAPUA DAN PAPUA BARAT**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 199 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi UU.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, tanggal 29 September 2011.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2016 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Tahapan Persiapan, Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan, Tata Kerja KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Provinsi DKI Jakarta/ KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK/PPD, PPS, dan KPPS, Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat; Tahapan Penyelenggaraan, Umum, Aceh, Papua dan Papua Barat, Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pngadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan, Kampanye, Dana Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, Papua dan Papua Barat, DKI Jakarta, Pedoman Teknis; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan tanggal 1 Agustus 2016.
  - Diundangkan tanggal 1 Agustus 2016.